



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI TAHUN 2026
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi kerja, mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas, berkinerja tinggi, disiplin, dan bertanggung jawab pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria dan menunjukkan kinerja, dedikasi, dan disiplin yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Penilai

Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan piagam kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

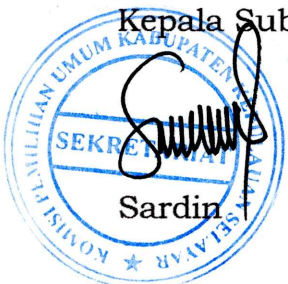
Pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sardin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI TAHUN 2026 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

NAMA-NAMA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2026
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	NAMA	SUBBAGIAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Nur Putriyana Alang, S.E., M.M. NIP. 19810603 200902 2 006	-	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
2	Muhammad Iskandar Muchtar NIP. 19711016 198803 1 001	Keuangan, Umum dan Logistik	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Zubair Bakri, S.P NIP. 19710805 200502 1 005	Keuangan, Umum dan Logistik	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
4	Arwin Arifin, S.E. NIP. 19850222 202421 1 011	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilu
5	M. Asyari Rahman, S.Sos. NIP. 19860903 202421 2 028	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Pemilu
6	Samsutin, S.Pd. NIP. 19860505 202421 1 025	Perencanaan, Data, dan Informasi	Penata Kelola Pemilihan Umum
7	Mahyudin NIP. 19820128 202521 1 013	Keuangan, Umum dan Logistik	Pengadministrasian Umum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM RAHMANSYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

